

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**“PROSES PEWARISAN HAK KOMUNAL BERUPA HARTA MATERIAL  
DAN IMMATERIAL BUKAN TANAH BERKAITAN DENGAN JABATAN  
KEPALA ADAT PADA MASYARAKAT CIGUGUR”**

OLEH

**Satria Tri Hariyanto**

**NPM: 2015200223**

PEMBIMBING

Prof. DR.DR. RR. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Prof. DR. DR. RR. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan,

(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Satria Tri Hariyanto

NPM : 2015200223

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PROSES PEWARISAN HAK KOMUNAL BERUPA HARTA MATERIAL DAN IMMATERIAL BUKAN TANAH BERKAITAN DENGAN JABATAN KEPALA ADAT PADA MASYARAKAT CIGUGUR”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Satria Tri Hariyanto

## ABSTRAK

Ketentuan-ketentuan hukum Di Indonesia kiranya tidak dapat dipisahkan dari konsep Hukum Adat atau hukum kebiasaan masyarakat setempat, termasuk di dalamnya tentang pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat Hukum Adat. Sebagaimana terdapat pada pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Meskipun demikian, pengakuan formal terhadap masyarakat Hukum Adat beserta segala peninggalannya kiranya masih belum mendapat bentuk yang tepat. Sebagai akibat dari terpinggirkannya masyarakat Hukum Adat beserta dengan segala peninggalannya masih disaksikan hingga saat ini seperti yang terjadi pada keturunan dari Pangeran Madrais selaku masyarakat Hukum Adat. Salah satu harta warisan Pangeran Madrais berupa Gedung Paseban Tri Panca Tunggal serta warisan – wasrian masyarakat Hukum Adat yang lain tidak mendapatkan perlindungan hukum secara tegas dan tidak diakuinya masyarakat Hukum Adat di muka pengadilan. Tidak diakuinya masyarakat Hukum Adat serta segala peninggalan atau warisan masyarakat Hukum Adat secara formal kiranya berlangsung hingga saat ini, sehingga dapat menyebabkan hilangnya hak masyarakat Hukum Adat terhadap harta warisannya yang seharusnya dapat diteruskan secara turun temurun dan dapat digunakan oleh seluruh anggota persekutuan untuk dikelola secara bersama – sama dan bukan dimiliki perorangan. Penelitian ini kiranya bertujuan untuk mengetahui apa saja harta warisan peninggalan Pangeran Madrais serta bagaimana proses pewarisan harta warisan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai pewarisan atas harta warisan dari Pangeran Madrais. Informasi yang didapat dari wawancara mendalam dan observasi terhadap narasumber dalam pengumpulan data secara langsung di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan serta mencari fakta dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta warisan yang diwariskan oleh Pangeran Madrais merupakan harta warisan material dan immaterial bukan tanah yang berbentuk komunal yang tidak dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya dengan hak milik yang diwariskan dengan sistem pewarisan mayorat laki-laki karena yang menggantikan kedudukan sebagai kepala adat adalah anak laki-laki tertua dari Pangeran Madrais. Hal ini disebabkan oleh karena adanya wasiat yang dituangkan dalam Manuskrip. Pengakuan terhadap masyarakat Hukum Adat serta segala peninggalannya kiranya mendapatkan berbagai kendala , karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat Hukum Adat mengenai bagaimana cara untuk mengajukan perlindungan terhadap masyarakat Hukum Adat serta segala peninggalannya dan kurangnya bantuan secara langsung dari instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan masyarakat Hukum Adat Cigugur.

Bentuk perlindungan hukum terhadap harta warisan dapat dilakukan dengan cara memasukkan harta warisan tersebut dalam kriteria Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda sehingga harta warisan tidak dibagi-bagikan secara individual dan dapat dikelola bersama untuk menjaga keutuhan masyarakat adat.

**Kata Kunci : Masyarakat Adat, Benda Adat, Pewarisan Adat, Manuskrip, Perlindungan Hukum.**

## ABSTRACT

The legal provisions in Indonesia may not be separated from the concept of customary law or the customs law of local people, including the recognition and respect of Adat Community. As contained in article 18B paragraph (2) of the Constitution of the year 1945 says that: "The State recognizes and respects the unity of the Society of customary law as well as the traditional rights throughout the life and by the development of the people and principles of the unitary Republic of Indonesia." However, formal recognition of Adat Community ' societies and their legacy may still not have the right form. As a result of the suburbs of Adat Community and with all its legacy is still witnessed to this moment as happened to the descendants of Prince Madrais as the customary law community. One of the treasures of Prince Madrais in the form of the building Paseban Tri Panca Tunggal and the inheritance of the public law of the other Adat does not get the protection of the law firm and does not recognize the Adat law community in the face of the court. It is not recognized by the Adat Law community and all customs or inheritance of Adat Law Society in a formal manner, so that it can cause the loss of Adat Community ' rights to its inheritance that should be passed on hereditary and can be used by all members of the fellowship to be managed jointly-the same and not the individual owned. This research aims to find out what the Heritage treasures of Prince Madrais and how they inherited the inheritance.

The method of research used is sociological juridical using a qualitative approach, which seeks to obtain information as complete as possible about the inheritance of Prince Madrais. Information obtained from an in-depth interview and observation of the resource in the collection of data directly in the Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan and look for facts from various sources.

The results showed that the inheritance inherited by Prince Madrais was a material inheritance and non-communal land-shaped immaterial that could not be divided into his heirs with possession inherited by a male-based inheritance system because replacing the position of the customary head was the oldest son of Prince Madrais. This is due to the testament being poured out in the manuscript. Recognition of the Adat Community ' Society and its elevation may have various constraints, due to the lack of knowledge from Adat Community ' laws on how to apply for protection of Adat Community ' communities and all its legacy and the lack of direct assistance from local government agencies related to the Cigugur Customary Law community. The form of legal protection against inheritance can be done by entering the inheritance in the criteria of cultural heritage and intangible cultural heritage so that the treasures of inheritance are not doled out individually and can be managed together to preserve Adat Community ' integrity.

**Keywords: Adat Community, Customary Objects, Customary Inheritance, Manuscripts, Legal Protection.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Pewarisan Hak Komunal Berupa Harta Material dan Immaterial Bukan Tanah Berkaitan dengan Jabatan Kepala Adat Pada Masyarakat Cigugur”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum. Banyak pihak yang terlibat untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan namun kesulitan tersebut dapat teratasi dengan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. DR.DR. RR. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dari awal penulisan hingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta selaku penguji satu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri sidang penulisan hukum serta memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyesuaian skripsi ini;
3. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

5. John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M., selaku penguji dua yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri sidang penulisan hukum serta memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyesuaian skripsi ini;
7. Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen kelas seminar penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan proposal;
8. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan kepada Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh jajaran bagian Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada kedua orang tua Penulis, Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Sugeng, S.H., M.H., dan Ibu Tutik Tri Indari yang selalu mendoakan, memberikan nasihat, motivasi dan dukungan kepada Penulis, mulai dari memasuki Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa Penulisan Hukum ini. Terima kasih juga kepada kakak penulis AKP Harman Rumenegge Sitorus, S.I.K., M.M., dr. Devita Citra Dewi, Aditya Wahyu Hariyanto, S.E., Viditya Pradipta, S.Ds., yang selalu mendukung baik dalam doa, masukan, dan memberikan motivasi untuk Penulis selama menjalani perkuliahan hingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum.

Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya disampaikan kepada Angelica Purna Wardhani, Daniel Zethi Pattipeilohy, dan Jessica Perrilia L., yang selalu membantu menguatkan, memeberikan saran, doa, perhatian, semangat serta dukungan sehingga sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman Penulis, Tri Indardie, Nabil Alzazair, Daffa Irsyad, Yenny Yorisca, ita sinaga yang telah membantu dalam memberikan motivasi kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada rekan-rekan ABT 2015, teman satu komplek penulis, dan teman – teman SMP yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Sebagai akhir menutup kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak masyarakat Hukum Adat Cigugur dan juga pembaca. Penulis menyadari skripsi yang disusun ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan pada penulisan skripsi ini dan menerima kritik serta saran yang membangun dari para pembaca agar penelitian yang akan datang dapat dilakukan lebih baik lagi.

Bandung, 8 Agustus 2020

Satria Tri Hariyanto  
2015200223

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II HUKUM WARIS ADAT INDONESIA</b> .....	20
A. Masyarakat Hukum Adat.....	20
1. Dasar Yang Membentuk Hukum Adat.....	23
2. Bentuk Masyarakat Hukum Adat.....	24

a. Persekutuan Hukum Geneologis .....	25
b. Persekutuan Hukum Teritorial.....	27
c. Persekutuan Hukum Genealogis – Teritorial.....	30
3. Wilayah Hukum Adat.....	30
B. Hukum Adat.....	32
1. Istilah Hukum Adat.....	32
2. Pengertian Hukum Adat.....	36
3. Wujud Hukum Adat.....	38
4. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan.....	38
C. Corak Dan Sistem Hukum Adat Sebagai Sumber Pengenal Hukum Adat.....	41
1. Tradisional.....	41
2. Keagamaan.....	42
3. Kebersamaan (Bercorak Komunal).....	43
4. Konkrit dan Visual.....	44
5. Terbuka dan Sederhana.....	44
6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan.....	45
7. Tidak Dikodifikasi.....	46

8. Musyawarah dan Mufakat.....	46	
D. Asas Pokok Hukum Adat.....	47	
1. Hukum Perorangan.....	47	
2. Hukum Kekeluargaan.....	48	
a. Hal Keturunan.....	49	
b. Hubungan Anak dengan Orang Tua.....	51	
c. Hubungan Anak dengan Keluarga.....	54	
E. Hukum Waris Adat.....	56	
1. Batasan Hukum Waris Adat.....	56	
2. Sifat Hukum Waris Adat.....	58	
a. Hukum Waris Adat.....	57	
b. Hukum Waris Barat, Seperti yang Tercantum dalam KUH Perdata.....	59	
3. Sistem Hukum Waris Adat.....	60	54
c.		
4. Harta yang Diwariskan Menurut Hukum Waris Adat..	62	54
d.		
5. Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris Adat.....	62	54
e.		
<b>BAB III PANGATURAN HUKUM BENDA ADAT INDONESIA</b>	<b>67</b>	

A. Pengertian Benda dalam Hukum Adat .....	67	
B. Hak atas Benda dalam Hukum Adat Indonesia.....	69	62
1.		
1. Hak Ulayat.....	73	
2. Hak Milik.....	74	
3. Hak Pakai.....	75	
C. Asas Hukum Benda Adat .....	77.....	62
2.		
1. Asas Gotong Royong.....	78	
2. Asas Fungsi Sosial Manusia dan Milik dalam Masyarakat.....	78	
3. Asas Persetujuan Sebagai Dasar Kekuasaan Umum..	80	
4. Asas Perwakilan dan Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan.....	80	
a. Asas Kesepahaman.....	82	
b. Asas Kesepatutan.....	82	
5. Asas keadilan dan Parimirma.....	83	
D. Penggolongan Benda Menurut Hukum Adat.....	84	
1. Benda Berwujud.....	86	

a. Rumah.....	87
b. Tanaman / Tumbuh-Tumbuhan.....	88
c. Hutan.....	89
d. Ternak.....	92
e. Perhiasan.....	93
2. Benda Tidak Berwujud.....	93
a. Keyakinan dan Ritualnya.....	93
b. Kesenian.....	94
c. Benda Sakral.....	95
d. Nama Baik Keluarga, Gelar, Marga, Fam ( <i>familie</i> )	96
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>98</b>
A. Bentuk Hak Komunal berupa Harta Material an immaterial bukan Tanah yang Terdapat dalam Masyarakat Hukum Adat Cigugur berkaitan dengan Jabatan Kepala Adat .....	98
1. Harta Warisan Material .....	107
2. Harta Warisan Immaterial Bukan Tanah .....	117
B. Proses pewarisan hak komunal berupa harta Material Dan immaterial bukan tanah Berkaitan Dengan Jabatan Kepala Adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Cigugur .....	137

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	152
	A. Kesimpulan.....	152
	B. Saran.....	155
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	157

#### **DAFTAR GAMBAR**

		<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Upacara Seren Taun .....	7
Gambar 1.2	Penganut Agama Djawa Sunda .....	8
Gambar 3.1	Hak atas Benda dalam Hukum Adat Indonesia .....	71
Gambar 4.1	Singgasana di Pendopo Paseban Tri Panca Tunggal .....	108
Gambar 4.2	Gamelan Monggang.....	109
Gambar 4.3	Paseban Tri Panca Tunggal .....	112
Gambar 4.4	Manuskrip.....	114
Gambar 4.5	Upacara Seren Taun .....	120
Gambar 4.6	Manuskrip.....	142

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Sistematika Hukum Waris Adat.....	145
Tabel 4.2 Harta Pusaka Rendah dan Tinggi .....	150

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Bagi suatu bangsa yang sedang membangun seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan seperti itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Hal tersebut terlihat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara hukum.

Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) saja, melainkan lebih dari itu, yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cita-cita baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dengan kata lain, fungsi hukum di sini sebagai sarana perubahan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan menciptakan pola-pola baru juga berarti mengubah ataupun menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia

sekarang ini karena dalam pembangunan itu sendiri terdapat hal-hal yang harus dilindungi, di lain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola yang sesuai dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut berjalan dengan tertib dan teratur.

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting di negara Indonesia. Dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia. Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa arab, "*Huk'm*" dan "*Adah*" (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. *Adah* atau adat ini dalam bahasa arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan".<sup>1</sup> Dengan arti lain hukum adat merupakan hukum tidak tertulis berupa peraturan hidup yang berkembang di suatu masyarakat yang dihormati dan ditaati sebagai suatu hukum. Namun dalam perkembangannya, hukum adat juga ada yang sengaja dibuat tertulis agar menjadi pedoman untuk generasi penerusnya.

Salah satu bidang dalam hukum adat yang berguna bagi pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk

---

<sup>1</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 1.

seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut<sup>2</sup>. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti:

1. Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda.
2. Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam). Hukum waris Islam ini diatur dalam instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam<sup>3</sup>
3. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPperdata (BW).

Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya: <sup>4</sup>

- a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan
- b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitatif oleh Undang – undang untuk memperoleh hak milik

---

<sup>2</sup> Eman Suparman, hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung,2007.hlm 27

<sup>3</sup> Lihat Pasal 171-214 dalam Instruksi Presiden No:1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Lihat Pasal 584 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang Hukum Benda

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, di atur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia, belum terdapat gambaran pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjokoro menggunakan istilah hukum warisan. Hazairin menggunakan istilah hukum kewarisan dan soepomo menyebutnya dengan istilah hukum waris hubungan darah/ nasab dan dikarenakan adanya perkawinan masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Pembangunan di bidang hukum Indonesia diarahkan kepada:<sup>5</sup>

“peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta menempatkan supremasi hukum dalam tatanan bernegara dan bermasyarakat.”

Upaya pembangunan hukum tersebut sesungguhnya bermaksud mengganti tata hukum yang kini berlaku yang dibuat oleh pemerintahan kolonial dengan tata hukum yang benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri. Setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem keturunan berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.<sup>6</sup>

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya

---

<sup>5</sup> Tamira Utama, Ketetapan-ketetapan MPR RI dan GBHN 1999-2004 dilengkapi amandemen UUD 1945, Tamira Utama, Jakarta, 2004.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 23.

dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan, dan harta pendapatan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.

Hukum waris adat sebenarnya merupakan proses penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya dan harta warisan dalam hukum adat dibagi menjadi dua, yaitu harta warisan materiil dan harta warisan immateriil seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar:<sup>7</sup>

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud (material) dan tidak berwujud (immaterial) dari generasi pada generasi berikut”.

Demikian pula pada pendapat Soepomo dalam bukunya yang berjudul “Bab-bab tentang Hukum Adat” mendefinisikan hukum waris adat sebagai:<sup>8</sup>

“Peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang, harta benda dan barang yang berwujud dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.”

Dua macam harta warisan dalam hukum waris adat inilah yang membedakan hukum waris adat dengan hukum waris lainnya. Harta waris adat material merupakan harta warisan yang memiliki nilai ekonomis, sedangkan harta warisan immateriil merupakan harta warisan yang tidak memiliki nilai

---

<sup>7</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm. 47.

<sup>8</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 72.

ekonomis, seperti contohnya jabatan atau kedudukan, cerita turun temurun, mitos, hikayat suatu masyarakat adat, serta bisa juga benda pusaka. Harta warisan immateriil ini layak untuk termasuk dijadikan harta warisan dalam hukum waris adat, dikarenakan sifat harta immateriil ini yang secara unik memberi nilai berharganya suatu warisan. Nilai tersebut tidak lain tidak bukan adalah nilai magis. Nilai magis inilah yang membuat suatu benda pusaka atau harta immateriil lainnya menjadi bernilai.

Harta warisan immaterial dalam hukum waris adat memegang peranan penting bagi kelangsungan kebudayaan nasional. Oleh karena itu harta warisan dalam hukum waris adat sudah seharusnya dipelihara dan dijaga agar tetap eksis dan terus dipelihara sepanjang waktu oleh masyarakat di Indonesia. Dengan mengangkat harta warisan immaterial dalam hukum waris adat dan mempelajari secara mendalam, maka harta warisan dalam hukum waris adat tersebut dapat dikenali dan diteruskan kepada generasi berikutnya sehingga dapat menerapkan nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam setiap aspek kehidupan. Beberapa harta warisan yang berupa harta imaterial antara lain adalah upacara, kepercayaan, dan jabatan. Selain itu, adapula warisan benda material yang diikuti oleh warisan imaterial. Sebagai contoh misalnya Upacara dalam masyarakat di daerah Kuningan yakni Upacara Seren Taun dan juga kepercayaan seperti kepercayaan Djawa Sunda. Upacara Seren Taun yang terdapat di Desa Cigugur tersebut merupakan sebuah bentuk ungkapan rasa syukur dan doa masyarakat Sunda atas suka duka yang mereka alami terutama di bidang pertanian selama setahun yang telah berlalu dan untuk tahun yang akan datang. Dilihat dari segi kebudayaan, Upacara Seren Taun dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Cigugur. Selain dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi, tradisi ini dapat menguntungkan dari segi ekonomis, yakni dengan banyaknya wisatawan asing dan lokal yang datang mengunjungi upacara tersebut.

Desa Cigugur merupakan sebuah desa di lereng Gunung Ciremai yang sekarang sudah menjadi sebuah kecamatan. Secara administratif, Cigugur terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang berjarak sekitar 35 km ke arah selatan Kota Cirebon, atau sekitar 168 km dari Kota Bandung. Cigugur berada pada ketinggian 700 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 26,80 mm dan suhu udara rata-rata sekitar 26°C. Ketika penelitian dilakukan pada dua puluh tahun yang lalu, luas wilayahnya adalah 511.120 ha yang terdiri dari 105.680 ha digunakan sebagai tempat pemukiman penduduk, lahan sebesar 116.120 ha digunakan sebagai sawah, 279.975 ha merupakan tegalan, kolam dan empang seluas 2.860 ha, lapangan seluas 1.180 ha, dan sisanya digunakan sebagai kuburan, jalan raya, pengairan, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Upacara ini juga merupakan bentuk ajaran moral yang disampaikan secara nonverbal supaya manusia berlaku adil terhadap alam. Ungkapan syukuran tersebut disimbolkan dengan penyerahan berbagai hasil pertanian yang dihasilkan, terutama padi. Hal ini tidak bisa dipisahkan dengan kisah Pwah Aci Sanghyang Asri (Dewi Sri) pemberi kesuburan yang turun ke Marcapada, seperti yang ada dalam kisah klasik masyarakat Pasundan. Pada Upacara Seren Taun inilah, kisah klasik Karuhun masyarakat agraris Sunda digambarkan termasuk tentang perjalanan turunnya Pwah Aci Syanghyang Asri ke muka bumi. Pwah Aci Syanghyang Asri adalah salah satu dewa yang penting artinya. Dewa ini memberi kesuburan pada tanah, tumbuhan, dan hewan-hewan yang digambarkan seperti pada Gambar 1.1 berikut.

---

<sup>9</sup> Daftar Isian Potensi Desa 1985/1986, Tabel IV.b.,Hlm 5.

**Gambar 1.1.**  
**Upacara Seren Taun**



Sumber : [www.dictio.id](http://www.dictio.id) , diakses 07 Maret 2019 pukul 00.28

Gambar 1.1 menunjukkan inti dari tujuan diadakannya Upacara Seren Taun ini adalah seperti menurut P. Djatikusumah<sup>10</sup> bahwa Upacara Adat Seren Taun di samping sebagai bentuk syukur dan permohonan berkah dan limpahan kesejahteraan kepada Tuhan, juga sebagai sarana yang efektif untuk mewarisi tradisi luhur leluhur yang dimiliki bangsa dan penggalian kearifan lokal yang bisa menemukan dan menumbuhkan jati diri dan perilaku manusia yang seharusnya baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan maupun sebagai bangsa. Karena dalam upacara ini yang dikejar adalah kekayaan batin bukan perolehan materi yang melimpah.

Warisan yang selanjutnya adalah Agama Djawa Sunda yang dianut Masyarakat Adat Cigugur ditujukan pada kelompok masyarakat adat yang tinggal di lingkungan Paseban Tri Panca Tunggal Kecamatan Cigugur.

---

<sup>10</sup> Jurnal Upacara Seren Taun di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestarian Lingkungan, Jurnal Biologi Indonesia 4(5): 399-415 2008 , diakses 07 Maret 2019 pukul 22.12

**Gambar 1.2**  
**Penganut Agama Djawa Sunda**



Sumber : [www.chapoenx22.wordpress.com](http://www.chapoenx22.wordpress.com) , diakses 08 Maret 2019 pukul 22.10

Penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Cigugur atau biasanya disebut Agama Djawa-Sunda yang dapat dilihat pada Gambar 1.2. Agama Djawa Sunda atau yang biasa disebut ADS adalah nama yang diberikan oleh Antropolog Belanda terhadap kepercayaan sejumlah masyarakat yang tersebar di daerah Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Oleh para penganutnya Agama ini dikenal dengan sebutan Cara Karuhun Urang yang artinya tradisi nenek moyang, Agama Sunda Wiwitan, ajaran Madrais atau Agama Cigugur.

Menurut penjelasan dari Pangeran Gumirat, dalam cara ciri manusia, terdapat 5 ajaran yang harus ditaati. Pertama yaitu welas asih atau belas kasih. Sesama manusia diwajibkan untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, terhadap alam sekitarnya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tata krama, yaitu aturan perilaku dalam bersosialisasi sehari-hari atau aturan etika. Ketiga, ada yang disebut dengan undak usuk. Undak usuk merupakan tatanan hierarki seperti dalam keluarga. Inti dari ajaran yang ketiga adalah seseorang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Ajaran yang keempat adalah budidaya dan budibasa, yaitu mengatur tindakan dan perkataan yang baik. Terakhir, ajaran ini disebut dengan Wiwaha Yudha Naraga, yaitu memikirkan matang-matang baik buruknya tindakan yang akan kita ambil sehingga jangan sampai merugikan orang lain.

Sedangkan ciri-ciri bangsa ada karena mereka meyakini adanya adi kodrati, yang berarti sebuah takdir yang tidak dapat dihindarkan mengenai penempatan seseorang ketika dilahirkan ke dunia. Seseorang harus menjunjung tinggi budaya tempat ia dilahirkan. “Bangsa, rupa bahasa, adat, aksara dan budaya dari awal penciptaan sudah di-kun fayakun-kan.” jelas Gumirat.<sup>11</sup> Dengan begitu, seseorang seharusnya tidak akan menjajah bangsa lain, sedangkan menurut Abdul Rozak seorang peneliti kepercayaan Sunda, menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Agama ini adalah bagian dari agama Buhun, yaitu kepercayaan tradisional masyarakat Sunda yang tidak hanya terbatas pada masyarakat Cigugur di Kabupaten Kuningan, tetapi juga masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak. Para pemeluk “Agama Kuring” di daerah Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dll. Jumlah pemeluknya di daerah Cigugur adalah sekitar 3.000 orang. Bila para pemeluk di daerah-daerah lain ikut dihitung, maka jumlah pemeluk agama Buhun ini, mencapai 100.000 orang, sehingga agama Buhun termasuk salah satu kelompok yang terbesar di kalangan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Adapun harta warisan nilai adat *Pikukuh Tilu* dalam kepercayaan Sunda Wiwitan pada generasi masyarakat Sunda Kecamatan Cigugur yang beraliran Madrais. *Pikukuh Tilu* berasal dari Bahasa Sunda, *Pikukuh* berasal dari kata *kukuh* yang berarti teguh, konsisten, *panceg* lalu ditambah imbuhan kata *pi* untuk fungsi kata kerja. Sedangkan *Tilu* merupakan jumlah bilangan yang dalam bahasa Indonesia berarti tiga, jadi *Pikukuh Tilu* dapat didefinisikan sebagai, tiga ketentuan yang harus dipegang teguh dan konsisten dalam kehidupan. Hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur tetap mempertahankan nilai adatnya meskipun terjadi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungannya. *Pikukuh Tilu* juga merupakan hakikat manusia, yang telah melekat pada manusia sejak lahir hingga tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan sosial, sehingga manusia

---

<sup>11</sup> Raden Rea, *tentang sunda wiwitan* <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/07/31/tentang-sunda-wiwitan>, diakses 08 Maret 2019 pukul 22.19

<sup>12</sup> Abdul rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2013,hlm.2.

harus menyadari bahwa hakikatnya sebagai manusia yang berasal atau diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk ciptaanNya yang paling sempurna.

Masyarakat kepercayaan Sunda Wiwitan terus berupaya mempertahankan nilai adat serta regenerasinya agar tidak hilang tergerus oleh zaman. Dalam proses mempertahankan nilai-nilai adat dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, konsep *Pikukuh Tilu* menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur masih dapat mempertahankan nilai-nilai adat yang saat ini masih dilestarikan meskipun terjadi berbagai perubahan baik dari dalam kelompoknya maupun dari luar kelompoknya. Konsep *Pikukuh Tilu* inilah yang memberikan banyak esensi dalam kehidupan masyarakat Sunda Wiwitan di Cigugur, sehingga masyarakatnya taat terhadap ajaran-ajaran yang telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyangnya.<sup>13</sup>

Keberadaan masyarakat Adat Cigugur tidak terlepas dari rangkaian sejarah perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Kabupaten Kuningan. Masyarakat adat Cigugur pertama kali di prakarsai oleh Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat atau lebih dikenal sebagai Kyai Madrais. Kyai Madrais merupakan keturunan Pangeran Gebang, yaitu wilayah pecahan dari Kesultanan Cirebon yang kini menjadi wilayah Kabupaten Kuningan, Kyai Madrais sendiri dipercayakan sebagai pemegang jabatan kepala adat. Kyai Madrais yang pertama kali memprakarsai Tri Panca Tunggal berdampak cukup luas kepada masyarakat di sekitar Desa Cigugur Kabupaten Kuningan hal ini terlihat dari pengaruhnya bukan hanya dari sistem kepercayaan melainkan kepada berbagai aspek kehidupan pada masyarakat. Kyai Madrais banyak merangkul masyarakat sekitar dari berbagai agama juga aliran kepercayaan yang kiranya pada mula kemunculan agama dan kepercayaannya banyak ditentang karena

---

<sup>13</sup> Jovi Putra, *PEWARISAN NILAI ADAT PIKUKUH TILU DALAM KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN studi kasus di kampung wage kecamatan Cigugur kabupaten Kuningan*, <http://onesearch.id/Record/IOS2897.20851/TOC> , diakses 08 Maret 2019 pukul 22.38

dianggap sebagai penyesatan karena selain mengajarkan agama Islam, diuraikan pula ajaran dari agama lain dan mencapai titik temu pada Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, ajarannya juga senantiasa dikaitkan dengan jati diri kebanggaan masyarakat Sunda yang memiliki budaya dan karakter yang khas. Karena banyaknya masyarakat yang berminat untuk belajar pada Madrais, lama kelamaan terbentuklah kelompok masyarakat adat Cigugur.

Kepemimpinan masyarakat adat kemudian dilanjutkan oleh putra Kyai Madrais yaitu Pangeran Tedjabuwana setelah meninggalnya Kyai Madrais meninggal pada tahun 1939. Pada masa kepemimpinan Pangeran Tedjabuwana ADS (Agama Djawa Sunda) berkali-kali dilarang oleh negara, tapi tetap hidup lagi. Pangeran Tedjabuwana juga beberapakali melakukan pengembangan terhadap ADS tetapi hal tersebut sempat terhenti ketika Pangeran Tedjabuwana memutuskan untuk memeluk agama islam, tetapi tidak lama berselang beliau memutuskan untuk kembali menjalankan ADS. Tindakan Pangeran Tedjabuwana tersebut memancing kemarahan beberapa pihak yang kontra dengan tindakan beliau, yaitu masyarakat yang memeluk agama islam, di sisi lain adapula pihak yang pro dengan tindakan Pangeran Tedjabuwana yang mulai menjajarkan ADS dengan ajaran agama mereka terdiri dari kelompok Mayoritas agama resmi (Islam). Perdebatan dan konflik yang terjadi antara para penganut ADS dengan mayoritas masyarakat penganut Islam di Cigugur terhenti ketika pemerintah mengeluarkan SK No. 001/KPTS/DK 1964 pada tanggal 12 february 1964 yang secara resmi menyatakan bahwa Agama Djawa Sunda (ADS) dilarang karena dianggap sebagai bentuk agama baru di luar agama-agama yang sudah ada di Indonesia. Atas saran pemerintah, dan desakan masyarakat Islam Kuningan, pada tanggal 21 September tahun 1964 Pangeran Tedjabuwana membuat surat pernyataan diatas materai tentang pembubaran ADS. Dalam surat tersebut juga disarankan agar pengikutnya

memeluk salah satu dari lima agama resmi dan yang dinyatakan dalam surat tersebut.<sup>14</sup>

Setelah peristiwa dihentikannya pelarangan ADS oleh pemerintah tersebut Pangeran Tedjabuwana kembali ke keluarga besarnya dan berdiam di Cirebon sampai wafatnya tahun 1978, tetapi hal tersebut tidak menghentikan eksistensi dari ADS karena kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Pangeran Tedjabuana dilanjutkan kembali oleh putranya yang bernama Pangeran Djatikusuma yang mana beliau bertugas mengurus gedung dan tanggung jawab pelestarian ajaran karuhun menggantikan tugas dari ayahnya. Pangeran Djatikusuma yang pada tanggal 11 Juli 1981 mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Pada tanggal 11 Juli 1981, Pangeran Djatikusumah bersama pengikut ADS mendirikan organisasi PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang). Di masa kepemimpinan Pangeran Djatikusumah, *Pikukuh Tilu* mulai dikembangkan menjadi konsep olah rasa yang dapat diimplementasikan. Kandungan teologis ajaran tersebut dikembangkan menjadi konsep “*waruga jagad*”. Di dalamnya dibicarakan tentang hubungan antara *makrokosmos* dengan *mikrokosmos*. Sementara dalam tatanan waruga manusia dimaksudkan agar manusia dapat mengendalikan dorongan hawa nafsunya untuk mencapai sampurnaning hurip, sejatining mati.<sup>15</sup>

Tetapi sejalan dengan ADS yang dijalankan oleh Pangeran Tedjabuana, PACKU juga mendapat pelarangan oleh pemerintah yang termuat dalam Surat Keterangan No 44 Tahun 1982 tertanggal 25 Agustus 1982 tentang pelarangan organisasi dan kegiatan PACKU yang di keluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, terlepas dari sudah terdaftarnya organisasi PACKU pada pada Direktorat Jenderal Bina Hayat No.192/R.3/N.1/1982.

Akan tetapi sekalipun dapat kita lihat bahwa terdapat Warisan Adat berupa Benda – benda Adat telah terjadi dan hidup dalam masyarakat akan tetapi

---

<sup>14</sup> Husnul Qodim, *Ibid*, hlm. 343-344.

<sup>15</sup> Husnul Qodim, *Ibid*, hlm. 352-353.

permasalahan akan pengakuan terhadap warisan adat serta eksistensi masyarakat adat memiliki penolakan dari pemerintah masih berlanjut hal itu terlihat di dalam persidangan eksistensi masyarakat Hukum Adat tidak diakui bahwa terkait eksistensi Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak diakui oleh Pengadilan sehingga masyarakat adat tidak memiliki kekuatan di hadapan hukum dan upaya untuk mengembalikan warisan komunal menjadi sulit, memang benar bahwa sampai saat ini Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak memiliki eksistensi *legal standing* sebagai masyarakat Hukum Adat dan sedang memperjuangkan hak-haknya untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai masyarakat Hukum Adat yang diakui eksistensinya sehingga dapat memiliki kekuatan hukum.<sup>16</sup>

Dapat dilihat dan seperti diketahui ketentuan-ketentuan hukum Di Indonesia kiranya tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum adat (*adatrech*) atau hukum kebiasaan masyarakat setempat (*customary law*), termasuk didalamnya tentang hukum pewarisan harta material dan immaterial. Semua ini diatur dan diurus oleh Kepala Adat. Besarnya peran kepala adat ini menyebabkan perlunya pengaturan yang lebih jauh, terutama berkaitan dengan pengaturan yang dapat menyebabkan kelestarian masyarakat adat yakni hukum waris. Dalam masyarakat adat cigugur adanya hak komunal berupa harta material dan immaterial seperti yang disebutkan di atas perlu diwariskan guna mempertahankan keberadaan masyarakatnya. Berdasarkan dengan adanya fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum berjudul:

**“PROSES PEWARISAN HAK KOMUNAL BERUPA HARTA  
MATERIAL DAN IMMATERIAL BUKAN TANAH BERKAITAN  
DENGAN JABATAN KEPALA ADAT PADA MASYARAKAT  
CIGUGUR”**

---

<sup>16</sup> Tri Indardie, Op.Cit, hlm 160

## **B. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penggolongan harta material dan immaterial bukan tanah yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Cigugur berkaitan dengan jabatan kepala adat?
2. Bagaimanakah proses pewarisan hak komunal berupa harta material dan immaterial bukan tanah berkaitan dengan jabatan kepala adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Cigugur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses pewarisan harta material dan immaterial dalam masyarakat Cigugur. Penulisan hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan pewarisan harta immaterial dengan tradisi yang terdapat di daerah Cigugur apakah telah terjadi penyesuaian dengan dinamika modernisasi atau tidak. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat warisan immaterial warga Cigugur tetap dilestarikan oleh generasi penerus serta adanya perlindungan dari hukum yang dapat menunjang hal tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber bacaan, untuk menambah ragam kepustakaan, dan sumber kajian yang bersifat teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum di masa yangnt akan datang khususnya tentang perkembangan ilmu hukum adat.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menimbulkan rasa keingin tahuan dan mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum adat atau budaya di Indonesia yang unik dan menarik untuk dipelajari lebih lanjut dalam rangka mengetahui proses pewarisan harta warisan immaterial khususnya dalam masyarakat Cigugur.

## E. Metode Penelitian

Pada suatu penelitian hukum metode penelitian memiliki corak ataupun kekhususan. Metode merupakan suatu proses untuk mengetahui suatu masalah pada objek penelitian yang dilakukan secara sistematis. Penulisan ini dibuat dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap kejadian nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>17</sup> Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak yang memiliki kualitas yang memadai diantaranya tokoh adat, budayawan Sunda dan pihak-pihak yang melakukan tradisi di daerah Cigugur.

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai proses pewarisan hak komunal berupa harta material dan immaterial bukan tanah dalam Masyarakat Cigugur. Informasi yang digali melalui wawancara mendalam terhadap informan. Proses observasi dan wawancara secara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Berdasarkan observasi diharapkan mampu menggali bagaimana

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1982, hlm. 10

proses pewarisan harta material dan immaterial dalam Masyarakat Cigugur.

## **2. Data Penelitian**

Adapun data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat terdiri dari dua jenis data yakni:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau responden yang dalam teknik penelitian disebut yuridis sosiologis.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan data sekunder yang terkait dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu :
  - 1) Bahan hukum primer yang memiliki sifat mengikat. Contoh: Undang-Undang, Peraturan yang tidak dikodifikasi (Hukum Adat), dan Yurisprudensi.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku, makalah, jurnal, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier, yang merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: Terminologi Hukum, Petatah-petitih dalam Hukum Adat Sunda.

## **3. Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua tahap penelitian di antaranya:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dengan menggunakan data sekunder dengan sistematis dan teratur dalam menyelenggarakan pengolahan dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan agar dapat menyajikan layanan akademis pada masyarakat edukatif dan imajinatif serta menghasilkan hasil

penelitian yang dapat diandalkan (*reliable*). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer: Hukum Adat Sunda
- 2) Bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal yang akan dilakukan yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan instansi terkait yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan tujuan untuk menunjukkan data sekunder.<sup>18</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Data hasil wawancara ini akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. Metode ini kemudian akan menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>19</sup> Responden yang menjadi narasumber adalah pelaku pewarisan harta immaterial yaitu warga masyarakat Cigugur. Narasumber lainnya adalah Tokoh Adat dan Budayawan Sunda karena pewarisan harta immaterial adalah tradisi budaya Sunda.

---

<sup>18</sup> Ningrum Erningpraja, *Supranote 12*. hlm. 16-18

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Supranote 13*. hlm. 32

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab yang memuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I - PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang penelitian dipilihnya judul, identifikasi masalah, tujuan masalah, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II - HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tinjauan-tinjauan pustaka terkait hukum waris adat di Indonesia secara umum.

### **BAB III – HUKUM BENDA ADAT**

Bab hukum benda ini penulis akan memaparkan tinjauan-tinjauan pustaka terkait hukum benda adat di Indonesia secara umum.

### **BAB IV - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan memaparkan hal-hal mengenai analisa proses pewarisan harta immaterial khususnya di daerah Cigugur, apa saja pewarisan harta immaterial yang terdapat di daerah Cigugur, dan keberadaan pewarisan harta immaterial dalam kaitannya dengan perkembangan hukum di Indonesia.

### **BAB V – PENUTUP**

Bab Kesimpulan dan Saran, bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan masalah. Masalah hukum yang dibahas berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya serta masukan yang kiranya dapat memajukan dan melestarikan pewarisan harta immaterial masyarakat Cigugur.

